

PENGADILAN TENTARA
1946

UU NO.7, 5 HLM
UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADILAN TENTARA

- ABSTRAK :
- Dianggap perlu keberadaannya untuk membantu keberadaan pengadilan biasa
 - Dasar hukum peraturan ini adalah pasal 5 ayat 1 UUD RI; Pasal 24 UUD RI, pasal IV Aturan Peralihan UUD; Maklumat Wakil Presiden Republik Indonesia Nomor 10
 - Pengadilan ini terdiri dari Mahkamah – Tentara Agung dan Mahkamah Tentara
 - Dalam undang – undang ini menyatakan perkara peradilan yang membedakan antara Pengadilan Tentara dan Pengadilan Umum/biasa beserta aturannya.
 - Pengadilan Tentara berkuasa mengadili semua perkara kejahatan yang melibatkan prajurit TNI atau orang yang oleh Presiden RI berdasarkan PP ditetapkan sama dengan prajurit TNI
 - Jika terjadi perselisihan anatara Putusan Pengadilan biasa dan Pengadilan Tentara, maka perkara ini diputuskan oleh Presiden
 - Dalam peraturan ini juga dijelaskan kedudukan dan tanggung jawab Mahkamah Tentara Agung beserta pejabat yang bertanggung jawab didalamnya
 - Dalam mengadili suatu perkara maka ditetapkan susunan pengadilan tentara dan aturannya
 - Presiden jika dirasa perlu, dapat membentuk pengadilan tentara luar biasa yang susunannya meyimpang dari Undang-undang yang telah berlaku
- CATATAN :
- Undang undang ini berlaku pada tanggal diumumkan, 8 Juni 1946 dan ditetapkan pada tanggal 8 Juni 1946